

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Definisi Akad

Istilah akad mempunyai makna "perjanjian" yang digunakan dalam hukum Indonesia, kata "*aqd*" berasal dari kata "*ar-rabt*", yang berarti "mengikat", "menyambung", atau "menghubungkan". Masalah akad atau perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan jual beli. Salah satu metode memperoleh harta dalam Islam adalah akad, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Secara etimologi, akad memiliki makna sambungan (*al-'uqdah*) dan janji (*al'ahd*). Ini juga berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun *ma'nawi*, dari satu segi maupun dua segi.<sup>16</sup>

Menurut definisi di atas, akad adalah hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul merupakan jawaban mitra akad terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi jika pernyataan kehendak kedua pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad memiliki keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, ahli hukum Islam kontemporer menganggap akad sebagai tindakan

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012), 71.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 43.

dua pihak karena akad terdiri dari pertemuan ijab yang menunjukkan keinginan satu pihak dan kabul yang menunjukkan keinginan pihak lain.<sup>17</sup>

Pendapat berbeda ada pada zaman pra-modern. Sebagian besar fuqaha memisahkan kehendak sepihak dari akad, tetapi beberapa menjadikan kehendak sepihak juga termasuk dalam akad. Mereka tidak membedakan antara perjanjian dan kehendak sepihak, sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan percakapan tentang jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul. Ketiga, tujuan dari perjanjian adalah untuk menghasilkan hasil hukum.<sup>18</sup>

Tujuan akad merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam hukum ekonomi syariah, hasil dari akad disebut hukum *al-'aqd*. Pembuat hukum ekonomi syariah telah secara umum menentukan tujuan akad untuk akad bernama. Tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak-pihak sendiri berdasarkan tujuan mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu: Pertama, pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*attamlik*). Kedua, melakukan pekerjaan (*al-'amal*). Ketiga, melakukan persekutuan (*al-isytirak*). Keempat, melakukan persekutuan (*at-tafwid*) dan Kelima, melakukan penjaminan (*at-tausiq*).

Dalam bahasa Arab, kata "*akad*" berasal dari kata jamak *Al-'aqdu*, yang bermakna ikatan atau simpul tali. Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 69.

<sup>18</sup> Sholikul Hadi, *Fiqih Muamalah* (Kudus, Nora Interprise, 2011), 45.

merupakan hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Menurut rumusan akad di atas, perjanjian harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal tertentu. Pertama, ada dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Dan ketiga, memiliki konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Ada dua jenis kemitraan akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) dan perjanjian atau transaksi. Yang terakhir dapat dianggap sebagai kemitraan yang diikat dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Rukun Syarat Akad

Dalam setiap kontrak akad wajib memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad merupakan komponen yang harus ada dan penting dalam setiap kontrak. Menurut hukum perdata, jika salah satu syarat tidak ada, kontrak Islam dianggap tidak ada. Meskipun syarat adalah atribut yang harus ada pada setiap rukun, itu tidak merupakan unsur utama perjanjian.<sup>19</sup> Rukun akad termasuk unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Misalnya, sebuah rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, seperti fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan sebagainya. Unsur-unsur ini disebut rukun dalam hukum Islam. Selain itu, akad dibentuk oleh unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum ekonomi syariah, empat rukun yang membentuk akad adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 25.

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-uqidain*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*matudhu al- 'ayd*)

Di samping rukun, syarat akad juga tetap harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu yaitu:

- 1) Syarat adanya sebuah akad yaitu syarat yang harus ada agar suatu akad diakui oleh syara'. Dua syarat ini merupakan syarat umum, yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada 3: Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu *sighat*, objek akad (*maqud 'alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan. Kedua, akad itu bukan akad yang terlarang seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan atau penipuan. Ketiga, akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya seorang saksi dalam akad.
- 2) Syarat sah akad. Secara umum, para fuqaha berpendapat bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya lima hal yang dapat merusak sahnya (*mufsid*) akad: Pertama, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*). Kedua, Adanya paksaan (*ikrah*). Ketiga, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*). Keempat, terdapat unsur tipuan (*garar*). Kelima, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*).

- 3) Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bertujuan untuk berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Adapun syarat berlakunya sebuah akad yaitu: Pertama, adanya kepemilikan terhadap barang atau otoritas (*al-wilayah*)<sup>20</sup> untuk mengadakan akad baik secara langsung maupun perwakilan. Kedua, pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- 4) Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum abad*) Suatu akad baru dikatakan bersifat mengikat hanya jika ia dibebaskan dari hak *khiyar*, yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

### 3. Tujuan Akad

Tujuan dari akad untuk mencapai suatu hasil hukum. Dengan kata lain, tujuan dari akad untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam konteks surat al-baqarah ayat 275, di mana Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tujuan dari akad yaitu untuk mencapai "maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan perjanjian." Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.<sup>21</sup>

### 4. Berakhirnya Akad

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad apabila akad itu telah memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, maksudnya apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 25.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89-90.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir apabila :

- 1) Jual beli itu dinyatakan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan dalam salah satu rukun atau syaratnya yang tidak terpenuhi
- 2) Adanya khiyar syarat, khiyar aib atau khiyar rukyah.
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih telah sepakat berpendapat bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *alkafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.“ Ada dua jenis akad yang putus atau batal: *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* merupakan melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak, baik dengan keinginan maupun tidak. Sementara *infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan juga dapat melepaskan ikatan yang terus menerus, seperti sewa menyewa dan pinjam meminjam. Jika barang yang dipinjamkan atau disewakan hilang atau tidak ada lagi, maka akad tersebut dapat dinyatakan lepas sendiri. Para ulama fiqih telah menyepakati bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa tenggang waktu.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar sebuah barang berupa harta dengan harta dengan mekanisme yang telah diatur oleh syara'. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Defini jual dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan dari hak milik seseorang kepada orang lain yang di dasarkan pada sebuah perikatan. Sedangkan definisi beli adalah bentuk upaya memiliki sebuah barang dengan cara menukarkan sesuatu kepada pemilik barang yang sebelumnya menjadi hak miliknya.

Kata *buyu'* termasuk jamak dari kata *bai'un*, menurut bahasa adalah suatu bentuk penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syara'* jual beli berarti memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*. Istilah jual beli secara bahasa arab disebut "*al-ba'i*" yang memiliki makna memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Jika istilah diatas dijabarkan, maka dalam kacamata ahli fiqh, menegaskan bahwa jual beli merupakan "*tukar menukar sebuah barang dengan obyek barang lain atau*

*dengan melalui uang yang disertai adanya sebuah ijab qabul sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan mengenai syarat dan rukunnya”<sup>22</sup>*

Adapun pengertian jual beli yang dirumuskan oleh para Fuqaha antara lain yaitu:

- a. Menurut sayyid Sabiq, jual beli merupakan “penukaran benda dengan benda lain, dengan ketentuan harus adanya rasa merelakan atau sebuah tindakan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara-cara yang telah ditetapkan”.
- b. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, jual beli merupakan “akad yang tegak dan jelas atas dasar adanya penukaran harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara tetap”.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan “kegiatan saling menukar harta dengan harta lainnya dengan tujuan pemindahan hak milik”.<sup>23</sup>
- d. Menurut Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- e. Menurut Al Hasani mengukakan pendapat madzhab hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan sistem cara tertentu.
- f. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi jual beli paling tepat adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas

---

<sup>22</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 16.

<sup>23</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2019), 113.



dari izinnya entah diambil manfaatnya selama itu harus diambil menggunakan uang

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sarana saling membantu antara sesama insan yang kaut dalam alquran dan hadts terdapat beberapa di dalam alquran yang membahas terkait jual beli. Berdagang barang dan jasa memungkinkan orang untuk bertransaksi dan memperoleh sumber daya keuangan yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Berdagang barang dan jasa memberi manfaat bagi orang lain. Sedangkan jual beli disyariatkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Menurut umat Islam, malaikat Jibril memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu ilahi dan panduan untuk menjalani kehidupan yang benar. Dalam semua bidang hukum Islam, termasuk perdagangan dan ekonomi, Al-Qur'an ialah sumber utama. Hukum Islam mengizinkan perdagangan, termasuk jual beli, selama tidak melibatkan penipuan atau pengkhianatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>24</sup>

Mereka yang mengambil bagian dalam riba, yang muncul dari perdagangan atau peminjaman makanan atau uang secara berlebihan, baik dari segi jumlah maupun waktu, ialah melanggar hukum, berdasarkan ayat sebelumnya, digambarkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila, yaitu dalam keadaan kacau, tidak stabil, dan tersiksa. Dari peristiwa itu Allah memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat, akan tetapi bagi mereka yang masih tetap menjalankan praktik riba setelah mengetahui larangannya, Allah menegaskan bahwa mereka adalah penghuni neraka dan kekal abadi di dalamnya.

b. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “Diturunkan dari Rifa’ah ibn Rafi’r, a bahwa Nabi saw, pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)”.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 8 Maret 2025, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

<sup>25</sup> Ibn Hajar Al- Asqalni, “Bulughul Maram Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

c. Ijma'

Dikarenakan secara praktis tidak mungkin bagi manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, para ulama umumnya percaya bahwa perdagangan diperbolehkan dalam Islam. Di sisi lain, jika ingin membeli sesuatu dari orang lain, harus dipastikan bahwa pembeli mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, seperti alat tukar seperti uang atau barang yang nilainya setara. Kunci dari transaksi yang sukses di mana tidak ada pihak yang dirugikan adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual.<sup>26</sup>

Dalam konsep qiyas yang dijelaskan oleh para ulama, setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT selalu memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Begitu pula dengan hukum jual beli, yang ditetapkan sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara sah serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sistem jual beli atau pertukaran, manusia akan kesulitan dalam mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik. Pensyariatan jual beli juga mengandung nilai sosial yang tinggi, karena memungkinkan terjadinya interaksi dan kerja sama antar sesama manusia. Pertukaran barang atau jasa tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan saling membutuhkan dan saling membantu antar individu dalam masyarakat. Dengan adanya jual beli, setiap orang bisa memperoleh barang yang tidak mereka miliki

---

<sup>26</sup> Rahmat Syafi'i, "*Fiqih Muammalah*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), 75.

dengan memberikan sesuatu yang dimiliki kepada pihak lain, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara merata.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun memiliki arti sisi yang paling kuat atau bagian yang harus di patuhi dan menjadi bagian penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli harus ada (wajib) dalam jual beli sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi agar dapat di katakan sah secara *syara'*. Dalam menentukan rukun para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan qobul. Menurut mereka rukun dari jual beli ialah hanya ke ridhaan antara dua pihak

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi supaya dapat di katakan sah secara *syara'*. Dalam menentukan rukun para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah hanya satu adalah ijab dan qobul. Menurut mereka rukun dari jual beli adalah hanya ke ridhaan antara dua pihak

Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Orang yang berakad (pihak yang melakukan transaksi) meliputi penjual dan pembeli

---

<sup>27</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muammad Al- Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, “*Ensiklopedia Fiqih dan Usul Fiqh*”, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 5.

- b. Obyek dalam jual beli (*Ma'qud Alaih*) meliputi barang serta uang dalam jual beli
- c. *Sighat* ijab qabul (ucapan antara penjual dan pembeli ketika terjadi serah terima dalam transaksi).<sup>28</sup>
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)
- e. Nilai tukar pengganti barang.<sup>29</sup>

Suatu *ba'i* tidak sah apabila tidak terpenuhi suatu akad yang terdiri dari beberapa syarat,<sup>30</sup> yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Berakal. Jual beli harus dilakukan oleh orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Namun menurut ulama Hanafiyah akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan begini seperti mendapatkan hibah, wasiat dan sedekah namun bisa saja tidak sah apabila mendatangkan kerugian bagi dirinya.
- 3) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- 4) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya.

---

<sup>28</sup> Dumairi Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 26.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillath*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 32.

<sup>30</sup> Saful Jasil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), 98-101.

- 5) Harta yang telah menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan Agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya; Khamer, bangkai, narkoba, dan barang-barang haram lainnya.

#### 4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Adapun bentuk jual beli yang dilarang menurut Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli yang mengandung unsur gharar, adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan.
- b. Jual beli mulaqih, adalah bentuk jual beli berupa hewan yang masih dalam bentuk bibit jantan yang belum dikawinkan dengan betina.
- c. Jual beli mudhamin, adalah bentuk jual beli hewan yang keadaan hewan tersebut masih di dalam perut induknya ( belum lahir).
- d. Jual beli muqolah, adalah jual beli berupa buah yang keadaannya masih dalam tangkainya dan belum waktunya untuk dimakan.
- e. Jual beli munabadzah, adalah jual beli dengan konsep tukar menukar kurma basah dengan kurma kering serta tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran sebagai timbangannya.
- f. Jual beli mukhabarah, adalah sebuah bentuk muamalah dari penggarapan penggunaan sebuah tanah dengan imbalan sesuatu dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

- g. Jual beli tsunaya, adalah jual beli yang obyek dari barang jual beli tersebut tidak jelas atas pengecualianya dengan diberikan harga tertentu.
- h. Jual beli 'asb al-fahl, adalah jual beli dengan obyek bibit jantan yang akan dikembang biakan dalam rahim hewan betina dengan maksud untuk memperoleh anak.
- i. Jual beli mulamasah, adalah jual beli yang terjadi antar pihak dengan anggapan bahwa apabila pihak pembeli menyentuh sebuah barang, maka harus terjadi pembelian.
- j. Jual beli munabadzah, jual beli dengan memindahkan barang penjual ke pihak penjual lainnya tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas serta sifat dari barang yang dijadikan obyek jual beli.
- k. Jual beli 'urbun, adalah bentuk jual beli dimana pembeli harus melakukan pembayaran uang muka secara tunai kepada penjual terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian barang. Namun apabila dalam kurun waktu tertentu pembeli membatalkan transaksinya, maka uang yang telah dibayarkan dimuka kepada penjual akan menjadi milik penjual dan pembeli tidak akan menerima apapun.
- l. Jual beli talqi rukban, adalah jual beli dengan tindakan dari penjual atau peternak yang tidak memberitahu kepada pembeli mengenai harga pasar terhadap suatu barang.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa, adalah orang kota yang bermaksud menjual barangnya kepada orang desa sedangkan orang desa tersebut tidak mengetahui mengenai harga pasaran mengenai

barang yang dijual orang kota dan orang kota tahu mengenai harga pasar.

- n. Jual beli musrarah, adalah jual beli hewan ternak yang diikat putting susunya dengan tujuan bahwa susunya akan terlihat banyak agar mendapatkan harga beli yang tinggi.
- o. Jual beli shubrah, adalah jual beli terhadap sebuah barang yang dimanipulasi tertumpuk sehingga barang bagian depan akan terlihat lebih bagus dibandingkan dengan barang bagian dalamnya.
- p. Jual beli najasy, adalah jual beli dengan cara penjual menyuruh pembeli untuk menawar dengan menaikkan harga belinya, sehingga pembeli lain mau bersaing dengan menawar harga yang lebih tinggi dari hasil kerjasama sama antara penjual dan pembeli bayaran tersebut.<sup>31</sup>

### C. Salam

#### 1. Pengertian Salam

Definisi akad salam pada transaksi jual beli, tidak semua barang yang diinginkan tersedia, terlepas dari jenisnya atau jumlahnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa seseorang akan menjual atau membeli barang yang tidak tersedia saat akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam. Dengan kata lain, penjual memberikan pembayaran langsung untuk barang yang memenuhi syarat tertentu dan masih berlaku. Para fuqaha menyebut barang-barang yang diminta sebagai al-Mahawij (barang-barang mendesak).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Dipasar Loak Jagalan Kediri 2018)”, (Jurnal Qowanin Vol 2 No 1), 78.

<sup>32</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau : Suska Press, 2008), 61.



Dalam pengertian ilmu fiqh, salam atau *as-salam* dinamakan dengan istilah *as-salaf*. Dua kata ini secara etimologis memiliki makna tentang mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang. Adapun makna dari kata salam secara terminologis yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran diawal kemudian penyerahannya ditunda, atau menjual sebuah barang yang diawali menjelaskan ciri-ciri barang tersebut dengan melakukan pembayaran modal terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diserahkan dikemudian hari.<sup>33</sup>

Transaksi salam telah populer pada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan karena beliau meragukan keabsahan kontrak tersebut, yang menyebabkan perselisihan. Dengan merinci lebih detail apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak seperti komoditi, mutu, kuantitas, tanggal dan tempat pengiriman. Salah satu jenis jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), yang biasanya dianggap sebagai jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat perjanjian dibuat. Pada transaksi ini, keuntungan dari penjualan salam (pesanan) sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberituhukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

Salah satu jenis jual beli yang disebutkan sifat –sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), yang biasanya dianggap sebagai jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah disepakati saat perjanjian dibuat. Pada transaksi ini, keuntungan dari penjualan salam (pesanan) sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>34</sup>Barang yang diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu atau sudah ada terlebih dahulu. (yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya). Barang langka seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lainnya tidak dapat dijadikan objek salam. Jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk memeriksa dan menolak barang yang akan diserahkan. Dengan demikian, penjual tetap memiliki resiko terhadap barang yang diperjual belikan sampai waktu penyerahan barang.

Penjual biasanya meminta uang muka sebagai modal dan tanda pengikat. Dengan menyebutkan sifat kualitas dan kuantitas barang, jual beli as-salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri. Uang muka dan barangnya dapat diperdebatkan dan biasanya dibuat dalam satu perjanjian. Tujuan utama jual beli as-salam ini adalah untuk membantu satu sama lain dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah

---

<sup>34</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim,2003), 38.

pihak. Salam juga dapat untuk membiayai bisnis, khususnya ditahap sebelum produksi dan ekspor komoditas yaitu dengan membeli komoditas dengan salam dan memasarkannya dengan harga yang menguntungkan.<sup>35</sup>

Salam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang, seperti petani, industrialis, kontraktor, peternakan atau pembeli. Salam juga dapat digunakan untuk membiayai bisnis, khususnya di tahap sebelum produksi dan ekspor komoditas yaitu dengan membeli komoditas dengan salam dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.

Disimpulkan dari beberapa definisi diatas terkait akad salam, bahwa akad salam merupakan sebuah transaksi jual beli dengan pembayaran yang diserahkan ketika akad transaksi berlangsung dan penyerahan sebuah barang dilaksanakan di akhir yaitu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua pihak. Demi menjamin keabsahan sebuah barang dalam transaksi akad ini, pada saat akad berlangsung hendaknya lebih baik menjelaskan mengenai sifat dari obyek barang tersebut. Hal ini meliputi takaran, timbangan, ukuran, warna, dan hal lainnya yang menunjukkan identitas dari obyek barang yang dijadikan obyek transaksi jual beli salam ini.

## 2. Dasar Hukum Salam

### a. Al-Qur'an

Al-Baqarah 282:

---

<sup>35</sup> Tri Hamli Agus T, "*Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung*", Skripsi, (Universitas Negri Raden Intan, 2020), 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ

يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.

*Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)”.<sup>36</sup>*

b. Hadis

Dijelaskan dalam hadist Abdullah bin ra

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ  
وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى  
أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”.<sup>37</sup>

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam

Menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menyampaikan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Diperbolehkannya salam

<sup>36</sup> Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 48.

<sup>37</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 122.

sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi persyaratan dalam salam adalah semuapersyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

a. Pembeli (musalam)

Pihak yang membutuhkan dan melakukan pemesanan barang. Dalam hal ini, pihak pembeli dapat dikatakan cakap dan paham dalam bertindak hukum (baligh serta berakal sehat). Tidak dalam sebuah keadaan tekanan unsur paksaan dalam melakukan akad.

Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salam yaitu untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

b. Penjual (musalamalah)

Pihak sebagai pemasok (penjual barang). Dalam hal ini, pihak penjual harus dapat dikatakan cakap dan paham dalam bertindak hukum (baligh serta berakal sehat). Tidak dalam sebuah keadaan tekanan unsur paksaan dalam melakukan akad.

c. Akad (sighat)

Akad yang terjadi secara berlangsung antara kedua pihak harus jelas dalam pengungkapannya, sejalan dalam melaksanakan tujuan akad, dan tidak terpisahkan oleh hal-hal yang bersifat memalingkan kedua pihak dari apa tujuan akad tersebut.

Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas serta kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan mengenai kuantitas dan kualitasnya termasuk dalam kelompok tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad salam dikarenakan setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dari segi kualitas atau segi ukuran dan berat spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah dikarenakan ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal tersebut

membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.

Kualitas dan komoditas yang akan dijual dengan akad salam harus mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dikhawatirkan menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.

Mengenai ukuran kuantitas dan komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syaria<sup>h</sup>, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syaria<sup>h</sup>, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab.



d. Barang Pesanan (muslam alaih)

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai barang pesanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan jenisnya.
- 2) Sifatnya jelas.
- 3) Ukurannya jelas.
- 4) Batas waktu penyerahan jelas.
- 5) Tempat penyerahannya jelas

Selain itu, adapun syarat mengenai transaksi akad salam sebagai berikut:

- a) Pembayaran dalam transaksi akad salam dilakukan dengan kontan atau diawal dapat berupa dengan emas, logam, perak, uang atau dengan alat tukar lainnya yang telah disepakati antar pihak.
- b) Barang yang dijadikan obyek dalam transaksi akad salam harus dijelaskan mengenai komoditinya, spesifikasi, jenis dan ukurannya. Hal ini bertujuan agar mencegah serta menghindari terjadinya kerugian yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak baik seperti permusuhan apabila barang tersebut sifatnya tidak jelas dan bisa mengakibatkan kerugian terhadap pihak pembeli.
- c) Waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas dan harus disepakati bersama. Tujuannya agar pihak pembeli

mendapatkan kepastian mengenai kapan barang yang dibeli dengan cara memesan tersebut dapat diterima.

- d) Penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis antara pihak penjual dan pembeli.<sup>38</sup>

#### 4. Hikmah Jual Beli Salam

Akad salam diperbolehkan dalam syariah Islam karena hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.

Beberapa fenomena yang mungkin muncul terjadi pada transaksi Salam bisa menyangkut terhadap barang, harga dan tempo waktu pengiriman (tenor atau pun musim). Mengenai kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka ketika telah jatuh tempo, maka terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi:

Pertama, dari pihak penjual telah berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang diinginkan, maka pihak pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan, kecuali atas persetujuan penjual.

Kedua, dari pihak penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah, pihak maka pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual. Sebagaimana dia juga dibenarkan untuk

---

<sup>38</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung: Simbosia Rekartama Media, 2017), 261-262

menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual-beli baru. Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini, maka ia tidak dicela karenanya. Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi, agar penjual dapat mendatangkan barang yang sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: *Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih."* (Riwayat Bukhary)

Ketiga, dari pihak penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama berselisih pendapat; apakah pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak? Sebagian ulama menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesanannya. Mereka berdalih bahwa: Penjual telah memenuhi pesanannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang berkurang dan bahkan ia telah berbuat baik kepada pemesan dengan mendatangkan barang yang lebih baik tanpa meminta tambahan uang. Sebagian ulama

lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang yang didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti perasaannya, dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut di hadapan orang lain. Akan tetapi bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik tidak layak untuk dicela atau disusahkan: "*Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At Taubah: 91).

Selanjutnya yang memiliki potensi kelaziman terjadi dalam transaksi salam yaitu terkait dengan tempo, waktu atau masa direalisasikannya penyerahan barang yang menjadi komoditi Salam. Hal tersebut disandarkan pada sebuah hadis "*Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui atau disepakati oleh kedua belah pihak.*" Hadis tersebut tidak secara tegas menyatakan pensyaratan tempo, sebagaimana hadits tersebut dapat ditafsirkan: "*Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak.*" Penafsiran ini nampak kuat bila kita kaitkan dengan hal lain yang disebutkan pada hadis di atas, ialah timbangan dan takaran. Para ulama telah menyepakati bahwa timbangan dan takaran tidak wajib ada pada setiap akad salam. Timbangan dan takaran wajib diketahui bersama bila akad salam dijalin pada barang-barang yang membutuhkan kepada takaran atau timbangan. Adapun pada barang yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan menentukan

hitungan, misalnya, salam pada kendaraan, maka sudah barang tentu takaran dan timbangan tidak ada perlunya disebut-sebut.<sup>39</sup>

Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberi hambanya kebebasan, kelapangan dan kebebasan. Hal tersebut terutama karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, seperti sandang dan pangan. Kebutuhan ini tidak akan dapat hilang selagi manusia masih ada. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus berhubungan dengan orang lain. Pertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disini merupakan bagian penting dari muamalah. Diantaranya dibolehkan salam adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan suatu hidup umat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Tujuan utama dari transaksi tidak akan tercapai jika pembeli tidak membayar harga secara keseluruhan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik secara pribadi maupun sosial serta didalam bangsa dan negara. Dengan adanya jual beli salam, solidaritas sosial semakin muncul dan berdampak kepada semua orang sehingga orang saling mengenal dan membantu satu sama lain.
- c. Selain itu, salam juga membantu penjual karena mereka menerima pembayaran di muka, begitu juga dengan pembeli karena harga salam biasanya lebih murah dibandingkan harga tunai.

---

<sup>39</sup> Irawan, Hermansyah, Abd, Kholik Khoerullah, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 14, 2020, 52-54.

- d. Manfaat transaksi salam bagi pembeli yaitu adanya jaminan bahwa pembeli akan mendapatkan barang dalam jumlah dan kualitas tertentu yang pembeli butuhkan pada saat yang diinginkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Manfaat bagi penjual yaitu penjual memperoleh dana untuk memproduksi barang dan memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka
- e. Memfasilitasi perdagangan ekspor dan impor antar negara. Karena praktik jual beli salam di dunia modern ini semakin berkembang, terutama antar negara. Sehingga jual beli salam yang disyariatkan Islam sangat cocok diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi perselisihan

#### **D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah. Sejarahnya berawal dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. KHES telah mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi dan istilah-istilah dalam KHES sendiri. Salah satunya yaitu definisi Ekonomi Syariah yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam KHES dijelaskan bahwasannya yang

dimaksudkan Pengadilan dalam kompilasi ini merupakan pengadilan atau mahkamah syariah dalam lingkup Peradilan Agama.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah telah dirubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim KHES, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. PERMA ini dikeluarkan sebagai pedoman hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tentang ekonomi syariah.

Dalam bangunan hukum nasional, peraturan Mahkamah Agung dipandang sebagai produk lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi peradilan. Mahkamah Agung memiliki lima fungsi utama seperti fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat dan fungsi administratif.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan, dan ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan payung hukum. Dengan kata lain Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu upaya potisifisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional telah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.<sup>40</sup>

Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh Mahkamah Agung ini merupakan delegasi kewenangan membentuk peraturan perundangundangan yang sifatnya sementara. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada prinsipnya merupakan produk fiqh yang dipositifisasi. Oleh karena itu, pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer.<sup>41</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu

---

<sup>40</sup> Cici Eka Saputri, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek SewaMenyewa Lahan Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”*, (Skripsi IAIN Metro, 2017), 26.

<sup>41</sup> Muhammad Fahmi Fahrurrodzi, *“Akad Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia”*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 47.



penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 ayat 1-3 dijelaskan syarat akad salam meliputi Akad salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran, Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Syarat akad salam pada uang diharuskan memenuhi kriteria jelas nilainya, uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya, diserahkan tunai, pembayaran uang pada akad salam harus dilakukan dengan cara tunai atau kontan pada majlis akad tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 100-103 menerangkan bahwa:

#### Pasal 100

1. Akad bay' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
2. Akad bay' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

#### Pasal 101

1. As-salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran

3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

#### Pasal 102

Bay' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

#### Pasal 103

Pembayaran barang dalam as-salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.